



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**AMBO ASSEK**, lahir di Nipa Panjang, tanggal 5 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jln. Sukamaju RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Lampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya di sebut sebagai: **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Groose Akta Pendaftaran Kapal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk Nomor: 1771050502740001 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
2. Bahwa Pemohon adalah pemilik dari pada kapal KM RIZKY BKL 01 dengan surat keterangan hak milik Nomor : 523/07/KKM/2015 tanggal 25 Juni 2020 dan dengan Nomor Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 195;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Grosse Akte Asli atas nama : AMBO ASSEK dengan nama kapal : KM RIZKY BKL 01 panjang : 15,60 m, Lebar: 3,10 m, dalam 1,95 m, LOA 17,64 m, tonase Kotor (gt) 19, Tonase Bersih(NT) 6, tanda selar : GT.19 No. 236/BBb milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Bengkulu telah hilang di sekitaran Jl. Sukamaju RT 003 RW 001 Kelurahan

**Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan hal ini telah dilaporkan ke Polsek Kampung Melayu sesuai dengan laporan Polisi Nomor: STPKLB/C-360/XII/2023/SPK.KPM. tanggal 23 Desember 2023;

4. Bahwa untuk melengkapi proses administrasi dalam permohonan pengajuan penerbitan kembali Grosse Akta Pengganti yang hilang, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Bengkulu Negeri Bengkulu untuk berkenan mengeluarkan suatu surat penetapan penerbitan tentang grosse akta pendaftaran kapal tersebut adalah milik Pemohon yang telah hilang sesuai dengan laporan kehilangan dari kepolisian dengan nomor STPKLB/C-360/XII/2023/SPK.KPM. tanggal 23 Desember 2023; dan selanjutnya memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Bengkulu untuk menerbitkan kembali akta Pengganti atau Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang tersebut;

5. Bahwa untuk memperoleh Grosse Akta Pengganti yang di maksud harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal bagian Ketiga "Grosse Akta Pengganti", pasal 23 ayat 1,2,3 dan 4 dan PP No.51 tahun 2002, pasal 23 ayat 5 yang menyatakan dalam hal Grosse Akta Pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan Pengadilan dan pasal 33 ayat 4 menyatakan: *dalam hal grosse akta hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti dengan berdasarkan penetapan pengadilan* serta UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, termuat dalam ketentuan pasal 161 yang berbunyi pada ayat (1) : "Grosse akta pendaftaran yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse baru sebagai pengganti" dan pada ayat (2) "grosse akta pengganti sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I Adi Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini melalui suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan di kemudian hari dan memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Grosse akta kapal dengan nama kapal : KM RIZKY BKL 01 dengan Nomor : 195 Tertanggal 3 Desember 2020 atas nama pemilik AMBO

**Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSEK yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Bengkulu, Telah hilang;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Bengkulu untuk mengeluarkan salinan Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM RIZKY BKL 01 dengan nomor : 195 tertanggal 3 Desember 2020 atas nama pemilik AMBO ASSEK;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1771050502740001, atas nama Pemohon Ambo Assek, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771050903100008, Nama Kepala Keluarga Ambo Assek, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 4 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor: STPLKB/C-360/XII/2023/SPK.KPM, atas nama Ambo Assek, tanggal 23 Desember 2023, Perihal 1 (satu) buah Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 195 Nama Kapal Rizky BKL 01, atas nama Pemilik Ambo Assek, Hilang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Sukamaju RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, diterbitkan oleh Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri No.236/BBb Nama Kapal RIZKI BKL 01, Jenis Kapal: Kapal Penangkap Ikan, Alat Penggerak Mesin Mitsubishi 150 PK, Bahan Kayu, Panjang 15.60 Meter, Lebar : 3.10 Meter, Dalam : 1.95 Meter, Panjang Kapal seluruhnya (LOA) : 17.64 Meter, Tonase Kotor (GT) : 19, Tonase Bersih (NT) : 6, Tanda Selar : GT.19 No.236/BBb, Kapal dibuat di Bengkulu dalam Tahun 2019, Nomor Pengesahan: AL.517/1/11/KSOP.BKL-2020 tanggal 13 Agustus 2020, diterbitkan di Bengkulu atas nama Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu, tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi PAS BESAR Certificate Of Nationality, Nomor: AL.520/12/16/KSOP.BKL-2020, atas nama Pemilik Ambo Assek, berkedudukan di Bengkulu, Nama Kapal Rizky BKL 01, Tanda Selar GT.19 No.236/BBb, PUP No: 0478456, No.Urut: 143, No.Halaman: 143, Buku Register: 1, diterbitkan di Bengkulu, atas nama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai U.b. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 195, tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01, Surat Ukur Nomor: 236/BBb, tanggal 27 Agustus 2020 di Bengkulu, Pemilik Ambo Assek, Panjang 15.60 Meter, Lebar : 3.10 Meter, Dalam : 1.95 Meter, Panjang Kapal seluruhnya (LOA) : 17.64 Meter, Tonase Kotor (GT) : 19, Tonase Bersih (NT) : 6, Tanda Selar : GT.19 No.236/BBb, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, No: AL.501/14/5/KSOP.BKS-21, Nama Kapal RIZKY BKL 01, Pemilik Ambo Assek, Tempat Pendaftaran di Bengkulu, Tanda Pendaftaran 2020 BBb No.195/N Tonase Kotor 19, tanggal pembangunan 10 Agustus 2019, Panjang Kapal 15.60 M, Sertifikat berlaku sampai tanggal 18 November 2021, diterbitkan oleh atas nama Menteri Perhubungan, atas nama Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu, Kasi Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal, tanggal 19 Agustus 2021 diberi tanda bukti P-7;

8. Foto Gambar Kapal RIZKY BKL 01, Nama Pemilik Ambo Assek, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I: Indo Tendri;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui suaminya sebagai pemilik dari Kapal Penangkap Ikan yang bernama RIZKY BKL 01;
- Bahwa saksi mengetahui kapal penangkap ikan milik Pemohon memiliki surat-surat resmi yang sudah terdaftar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki kapal RIZKY BKL 01 sejak 2019, Alat Penggerak Mesin Mitsubishi 150 PK, Bahan Kayu;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Pendaftaran Kapal yang bernama RIZKY BKL 01, milik Pemohon telah hilang di seputaran rumah pada tanggal 20 Desember 2023;
- Bahwa saksi mengakui bersama Pemohon tinggal di Jln. Sukamaju RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah melaporkan kehilangan Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon kepada Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu pada tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat membutuhkan Akta Pendaftaran Kapal sebagai bukti kepemilikan kapal yang telah dimilikinya sejak tahun 2019 karena kapal milik suaminya dipergunakan untuk mencari ikan di perairan laut Bengkulu dan sekitarnya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan kembali Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan untuk mengurus kembali pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu;

## 2. Saksi II: Muhammad Rizky Dian Saputra;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai pemilik dari Kapal Penangkap Ikan yang bernama RIZKY BKL 01;

**Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kapal penangkap ikan milik Pemohon memiliki surat-surat resmi yang sudah terdaftar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki kapal RIZKY BKL 01 sejak 2019, Alat Penggerak Mesin Mitsubishi 150 PK, Bahan Kayu;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Pendaftaran Kapal yang bernama RIZKY BKL 01, milik Pemohon telah hilang di seputaran rumah pada tanggal 20 Desember 2023;
- Bahwa saksi mengakui bersama Pemohon tinggal di Jln. Sukamaju RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah melaporkan kehilangan Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon kepada Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu pada tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat membutuhkan Akta Pendaftaran Kapal sebagai bukti kepemilikan kapal yang telah dimilikinya sejak tahun 2019 karena kapal milik Pemohon dipergunakan untuk mencari ikan di perairan laut Bengkulu dan sekitarnya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan kembali Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan untuk mengurus kembali pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk melihat keberadaan dari Kapal milik Pemohon sesuai surat bukti P-6 yaitu Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 195, tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01, Surat Ukur Nomor: 236/BBb, tanggal 27 Agustus 2020 di Bengkulu, Pemilik Ambo Assek, Panjang 15.60 Meter, Lebar : 3.10 Meter, Dalam : 1.95 Meter, Panjang Kapal seluruhnya (LOA) : 17.64 Meter, Tonase Kotor (GT) : 19, Tonase Bersih (NT) : 6, Tanda Selar : GT.19 No.236/BBb, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemriksaan Setempat tersebut yang pada pokoknya di lokasi tempat Kapal milik Pemohon dalam keadaan bersandar di Dermaga tempat Kapal RIZKY BKL 01 diparkir, Kapal milik Pemohon dikuasai oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas

**Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kapal tersebut dan benar jika kapal Pemohon dalam keadaan layak untuk berlayar, Alat Penggerak Mesin Mitsubishi 150 PK, Bahan Kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang pada pokoknya memberikan Penetapan untuk mendapatkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Ambo Assek yaitu Pemohon No. 195 tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin mendapatkan kembali Pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama Pemilik Ambo Assek (Pemohon), Nomor: 195, tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01, Surat Ukur Nomor: 236/BBb, tanggal 27 Agustus 2020 di Bengkulu, Pemilik Ambo Assek, Panjang 15.60 Meter, Lebar : 3.10 Meter, Dalam : 1.95 Meter, Panjang Kapal seluruhnya (LOA) : 17.64 Meter, Tonase Kotor (GT) : 19, Tonase Bersih (NT) : 6, Tanda Selar : GT.19 No.236/BBb, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 195 tanggal 3 Desember 2020, milik Ambo Assek (Pemohon) telah hilang pada tanggal 20 Desember 2023 sehingga untuk mendapatkan kembali pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama RIZKY BKL 01 diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 yang bermaterai cukup dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen pbandingnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl



maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran dari kepemilikan Kapal yang bernama RIZKY BKL 01 atas nama pemilik Ambo Assek (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*vide* Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jln. Sukamaju RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : “Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan *grosse* akta baru sebagai pengganti”, dan pada ayat (2): “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik Kapal RIZKY BKL 01 adalah Ambo Assek yaitu Pemohon, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Kapal No. 195, tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01, Surat Ukur Nomor: 236/BBb, tanggal 27 Agustus 2020 di Bengkulu, Pemilik Ambo Assek, Panjang 15.60 Meter, Lebar : 3.10 Meter, Dalam : 1.95 Meter, Panjang Kapal seluruhnya (LOA) : 17.64 Meter, Tonase Kotor (GT) : 19, Tonase Bersih (NT) : 6, Tanda Selar : GT.19 No.236/BBb, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8, hasil Pemeriksaan Setempat serta didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar sekitar bulan Desember 2023, Grosse Akta Asli No. 195 tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01, Surat Ukur Nomor: 236/BBb, tanggal 27 Agustus 2020 di Bengkulu, Pemilik Ambo Assek, Panjang 15.60 Meter, Lebar : 3.10 Meter, Dalam : 1.95 Meter, Panjang Kapal seluruhnya (LOA) : 17.64 Meter, Tonase Kotor (GT) : 19, Tonase Bersih (NT) : 6, Tanda Selar : GT.19 No.236/BBb, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yaitu Grosse Akta Pendaftaran Kapal RIZKY BKL 01 atas nama Ambo Assek (Pemohon) telah

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang sesuai surat bukti P-3 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor: STPLKB/C-360/XII/2023/SPK.KPM, atas nama Ambo Assek, tanggal 23 Desember 2023, Perihal 1 (satu) buah Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 195 Nama Kapal Rizky BKL 01, atas nama Pemilik Ambo Assek, Hilang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Sukamaju RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, diterbitkan oleh Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional petitum permohonan, disesuaikan dengan bunyi Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Kota Bengkulu untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Kapal No. 195 tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01, Surat Ukur Nomor: 236/BBb, tanggal 27 Agustus 2020 di Bengkulu, Pemilik Ambo Assek, Panjang 15.60 Meter, Lebar : 3.10 Meter, Dalam : 1.95 Meter, Panjang Kapal seluruhnya (LOA) : 17.64 Meter, Tonase Kotor (GT) : 19, Tonase Bersih (NT) : 6, Tanda Selar : GT.19 No.236/BBb;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran

**Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Kota Bengkulu untuk proses menerbitkan kembali Grosse Akta Kapal No. 195 tanggal 3 Desember 2020, Kapal Fishing boat bernama RIZKY BKL 01;

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.000.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Total Biaya	: Rp1.110.000,00 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) =====